#### **PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Februari 1972, agama

Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan sekaligus memilih domisili di tempat kuasanya Farid, S.H., M.H., Aries Redza Rosani, S.H., M. Yanrizal Adha, S.H., Khairul Anwar Harahap, S.H., para Advokat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "FARID SR & PARTNERS", beralamat di Jalan Lodaya No. 65, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, 40262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

# melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cepu, 27 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Subrangsah, S.H., Advokat dari Kantor Hukum T. GOES. HEND & PARTNERS, alamat Jl. Jend. Gatot Soebroto No.197A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 04 November 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 09 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 November 2019 begitu pula dengan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor 312/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/5166/ Hk.05/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan a quo dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdri. Dra. Parihat Kamil, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Juni 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 16 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan mendasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang pokoknya menyatakan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak Januari 2015 rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena sikap Termohon selaku isteri tidak melayani sebagaimana mestinya, sehingga Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bandung (tahun 2015) akan tetapi dicabut dengan harapan ada perubahan sikap Termohon, namun tidak ada perubahan bahkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan akibatnya kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan harmonis baik secara komunikasi maupun lahir/batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon di dalam jawabannya telah membantah bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam harmonis tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon merasa hal yang diributkan oleh Pemohon adalah hal yang biasa dalam rumah tangga, oleh karenanya Termohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung menolak permohonan Pemohon (vide Berita Acara Sidang tanggal 08 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri":

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan dan/atau sebaliknya oleh karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini sebagaimana alasan-alasan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ima Pendawati binti S. Soedarmono (ibu kandung Pemohon) dan Saksi pertama Pemohon (anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu), begitu pula dengan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi kedua Pemohon (asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon) dan Ari Yoga Handaru bin Sugianto (kakak kandung Termohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon (anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu) menerangkan bahwa ia pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hal ini dikuatkan pula keterangan saksi Saksi kedua Pemohon (asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon) yang menerangkan bahwa ia pernah melihat percekcokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon (anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu) dan saksi Saksi kedua Pemohon (asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon) menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka sudah pisah kamar, hal ini memberi petunjuk bahwa rumah

- tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun, kalau tidak mengapa keduanya harus tidur berpisah (pisah ranjang) ?;
- Bahwa saksi (ibu kandung Pemohon) menerangkan bahwa saat berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, mereka (Pemohon dan Termohon) saling diam-diaman dan tidak saling mengobrol satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun, kalau tidak mengapa keduanya saling diam-diaman karena secara umum suami isteri saling menyapa satu sama lain;
- Bahwa semua saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon semuanya menerangkan bahwa mereka sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitu pula Majelis Hakim di setiap persidangan dan mediator sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon atau setidak-tidaknya salah satu pihak pihak sudah tidak berkeinginan untuk bersama membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya
- Bahwa dari apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin terjadi hal-hal seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tidur satu kamar yang dengan sendirinya pula pisah tempat tidur (ranjang), hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan pula bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali, karena kalau tidak demikian tidak mungkin terjadi hal-hal seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta tetap ingin bercerai meskipun pihak yang lain mengatakan masih mencintai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah retak dan tidak utuh, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama / Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar apalagi Pemohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga kelangsungan hidup berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abtraksi hukumnya menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah", oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2100/Pdt.G/ 2019/PA.Badg. tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 312/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 18 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Jasirudin, S.H., M.S.I.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)